

© 2004 La Baco  
Makalah pribadi  
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)  
Sekolah Pasca Sarjana / S3  
Institut Pertanian Bogor  
April 2004

Posted , 30 April 2004

Dosen:  
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)  
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto  
Dr Ir Hardjanto

## **RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAERAH ALIRAN SUNGAI (*STUDI KASUS DI DAS WANGGU SULAWESI TENGGARA*)**

Oleh:

**La Baco S.**

Nrp. : A262030041

[baco.sudia@eudoramail.com](mailto:baco.sudia@eudoramail.com)

### **Abstract**

The implementation of Regional Autonomy in areas where watershed area becomes administrative region could be a potential conflict. Differences in their respective objective between administrative region and the watershed management within the region could generate conflicting policies in resource management. One of watershed in southeast Sulawesi that cover two administrative regions is Wanggu Watershed which is located in two administrative regions, Kendari Municipality and South Konawe Regency. Main conflicts that arise concern the aspects of agrarian and primordial in

nature due to lack of understanding and knowledge of the local populations, personal problems and the historical background. Law, political and the administration approaches used to solve the problem have been cumbersome and costly. In this relation, this paper explores the implementation of the approach conducted by Alternative dispute resolution (ADR) namely: public consultation, negotiation, mediation and arbitration. Applying ADR to cope with the conflict of natural resources management in this area will enhance the better management of Wanggu Watershed.

### **Pendahuluan**

Sumberdaya alam Daerah Aliran Sungai (DAS) mengandung minimal empat ciri, yakni : (1) perubahan (*change*), (2) kompleksitas (*complexity*), (3) ketidakpastian (*uncertainty*), dan (4) konflik (*conflict*). Keempat ciri tersebut sering menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam (Mitchell, 1997).

Sumberdaya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumberdaya alam tersebut. Berdasarkan hal ini maka DAS mempunyai potensi konflik yang cukup besar mengingat berbagai kepentingan terkandung di dalamnya. Selanjutnya Sinukaban (2004) mengemukakan bahwa konflik antar sektor/kegiatan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian dalam pengelolaan suatu DAS.

Daerah Aliran Sungai mempunyai berbagai macam sumberdaya alam seperti mineral dan minyak bumi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Keindahan alam di kawasan ini juga menjadi komoditi utama untuk wisata alam, Taman Nasional, Taman Buru, Cagar Alam dan sebagainya. Berkaitan dengan potensi sumberdaya alam DAS yang besar dan sifat keberadaanya yang cenderung habis setelah dieksploitasi atau paling tidak proses pemuliaannya memakan waktu lama serta pengelolaannya yang saling terkait satu sama lain, maka kawasan ini potensial pula sebagai sumber konflik antar berbagai pihak misalnya konflik perorangan, konflik kelompok (*group*), konflik antar daerah bahkan antar negara. Potensi munculnya

konflik diperbesar pula oleh perbedaan persepsi, tujuan, nilai dan kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam DAS.

Penerapan konsep pengelolaan DAS secara terpadu saat ini berbenturan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut, maka kabupaten/kota (konteks administratif) mengatur sendiri daerahnya termasuk sumberdaya alamnya. Perbedaan kebijakan antar daerah menyulitkan untuk diterapkannya "*one watershed one planning and one management*". Pelaksanaan otonomi daerah berpotensi menimbulkan masalah atau konflik (Ramdan, Yusran dan Darusman, 2003), yakni : (1) perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam memicu timbulnya konflik antar daerah otonom; (2) sumberdaya alam yang umumnya bersifat *open-access* berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan secara bersama; dan (3) keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak diukur dengan prinsip *sustainable development* sehingga daerah mengeksploitasi sumberdaya alamnya secara besar-besaran.

Gagasan pengelolaan sumberdaya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahannya yang demikian kompleks serta sarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan. Cepatnya proses perubahan, kompleksitas masalah dan tingginya ketidakpastian banyak terjadi pada hubungan antar manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, juga merupakan sumber konflik. Johnson dan Duinker (1993) melihat konflik sebagai pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah yang hampir tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kelompok masyarakat. Munculnya konflik ini dikarenakan masyarakat selalu terdiri atas individu dan kelompok yang memiliki nilai-nilai, kepentingan, keinginan, harapan dan prioritas yang berbeda, sehingga selalu ada ketegangan antar berbagai karakter yang berbeda, bahkan tidak jarang karakter tersebut saling bertolak belakang. Pada keadaan ekstrim perbedaan kepentingan dan harapan tersebut dapat mendorong konflik fisik antar individu, antar kelompok dan bahkan antar negara. Pengelolaan

sumberdaya alam membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengatasi konflik. Kapasitas utama yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengenal beberapa sebab timbulnya konflik untuk kemudian menempatkannya secara tepat, sehingga dapat diambil solusi yang dapat diterima semua pihak.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik (Widjajanto, 2001).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Wolter Monginsidi, Kampus Universitas Haluoleo, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Polda dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26.38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73.62 %) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan daerah hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Selama ini pengelolaan DAS Wanggu diatur oleh masing-masing daerah otonom dengan aturan yang berbeda sehingga terjadi over eksploitasi sumberdaya alam di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan payung oleh kedua daerah otonom untuk mengelola DAS Wanggu. Akibat negatif dari kondisi buruk DAS Wanggu yang dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan seperti banjir dan kekeringan secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Kota Kendari. Kondisi semacam inilah yang menimbulkan konflik pengelolaan sumberdaya alam antara dua daerah tersebut. Berdasarkan hal ini maka perlu alternatif solusi penyelesaian konflik yang bersifat *win-win solution* antara kedua belah pihak. Melalui cara seperti ini maka ditetapkan aturan pengelolaan DAS Wanggu yang disepakati sehingga konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS tersebut dapat dihindari.

## **Jenis Konflik**

Hasil identifikasi jenis konflik yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu (La Baco, 2003) adalah : **konflik orientasi**, **konflik agraria**, dan **konflik primordial**. Pada umumnya ketiga jenis konflik tersebut terjadi antara kedua daerah otonom baik secara perorangan maupun kelompok.

**Konflik orientasi** adalah jenis konflik yang terjadi akibat perbedaan orientasi dari pengelolaan sumberdaya alam DAS antara dua daerah otonom. Kota Kendari sebagai salah satu daerah otonom di DAS Wanggu menganggap bahwa sumber ekonomi utama bukan dari sumberdaya alam tetapi dari sektor perdagangan dan jasa, sehingga eksistensi sumberdaya alam seperti hutan, bahan galian golongan C, tanah tidak menjadi prioritas penggerak pembangunan daerah melainkan lebih diorientasikan pada fungsi lindungnya. Akibat lebih lanjut adalah kebijakan pembangunan daerah tidak diarahkan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran. Sebaliknya Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang menguasai  $\pm 73.62\%$  menganggap bahwa sumber ekonomi untuk menggerakkan pembangunan daerah adalah sumberdaya alam sehingga orientasi kebijakan pembangunannya diarahkan untuk mengeksploitasi sumberdaya alamnya. Keterbatasan dana pembangunan baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Alokasi Biaya Tambahan (ABT) mengharuskan daerah otonom tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksploitasi sumberdaya alamnya. Perbedaan orientasi ini mengakibatkan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam di DAS tersebut sulit dikendalikan.

**Konflik agraria** adalah jenis konflik yang umumnya terjadi secara individual akibat perbedaan bukti kepemilikan untuk tanah yang sama. Fenomena ini biasanya terjadi di perbatasan kedua daerah otonom yang disebabkan oleh masing-masing daerah otonom (Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan) mengeluarkan surat bukti kepemilikan yang sah. Kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa seringkali penetapan bukti kepemilikan tanah tidak dilakukan melalui peninjauan lapangan oleh pihak yang berwenang, akibatnya sering terjadi bukti kepemilikan yang sama dari dua lembaga berbeda. Akibat lebih lanjut dari hal tersebut adalah tanah-tanah di wilayah

tersebut banyak yang tidak dikelola dengan baik bahkan terkesan dilerantarkan oleh pemiliknya.

**Konflik primordial** adalah jenis konflik yang terjadi baik secara perorangan maupun kelompok akibat perbedaan etnis (asal daerah). Konflik seperti ini terjadi secara spontan dan biasanya akibat kecemburuan sosial atau persoalan pribadi dari anggota masyarakat yang tinggal di dalam DAS. Jenis konflik ini tidak mempunyai eskalasi yang luas sehingga penyelesaiannya juga relatif mudah melalui tokoh masyarakat setempat.

### **Penyebab Timbulnya Konflik**

Penyebab timbulnya konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu yang teridentifikasi (Mitchell, 1997; La Baco, 2003) adalah : perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai dan kepentingan, serta persoalan pribadi atau latar belakang sejarah.

**Perbedaan pengetahuan** dan **pemahaman** dapat menjadi penyebab timbulnya konflik. Hal ini disebabkan kedua belah pihak memberikan perbedaan apresiasi dan pemahaman serta menggunakan model, informasi dan perkiraan yang berbeda terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Kota Kendari menganggap bahwa sumberdaya alam hutan di DAS Wanggu sebaiknya dibiarkan agar dampak banjir dan sedimentasi di Teluk Kendari (hilir DAS Wanggu) dapat diminimalkan. Sebaliknya Kabupaten Konawe Selatan menganggap bahwa hutan di dalam DAS Wanggu harus dieksploitasi untuk meningkatkan PAD. Contoh kasus seperti di atas menunjukkan adanya perbedaan fakta dan interpretasi pada kedua belah pihak yang sangat berpotensi menimbulkan konflik.

**Perbedaan nilai** dan **kepentingan**; konflik antara kedua belah pihak dapat dipicu oleh perbedaan dalam menilai komponen sumberdaya alam, meskipun kedua kelompok memiliki kesamaan pandangan dalam melihat aspek tersebut. Pemanfaatan sumberdaya air pada kedua daerah otonom misalnya dapat dijadikan contoh untuk kasus di atas. Kota Kendari mendayagunakan air secara maksimal untuk kebutuhan air bersih, kegiatan ekonomi dan industri rumah tangga. Namun Kabupaten Konawe

Selatan meyakini bahwa sebagian air harus diakokasikan untuk kepentingan lain misalnya untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perikanan darat. Meskipun terdapat kesamaan interpretasi, nilai dan fakta antara kedua belah pihak yang berbeda terhadap sumberdaya alam, maka konflik dapat saja muncul jika keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam. Satu pihak meyakini bahwa pemafaatan air untuk irigasi perlu ditingkatkan karena dapat mendukung pencapaian target swasembada beras dan jika mungkin dilakukan ekspor untuk menambah PAD. Pihak lain justru memandang tidak perlu membangun igirigasi untuk mendukung peningkatan produksi padi, dan untuk pemenuhan kebutuhannya lebih baik di impor dari daerah lain karena terbukti lebih murah, sehingga air yang tersedia dimaksimalkan untuk kepentingan industri atau kegiatan perkotaan lainnya yang mampu membayar pemakain air tersebut dengan nilai yang lebih besar. Kasus diatas menggambarkan kedua kelompok memiliki kesamaan pandangan dan kedua kelompok menilai penyediaan lapangan kerja (sektor pertanian versus industri) sama-sama penting, tetapi terdapat perbedaan kepentingan antara membangun wilayah pedesaan dengan memperluas lapangan kerja di sektor pertanian atau membangun ekonomi di daerah perkortaan melalui pengembangan sektor jasa dan industri.

**Persoalan pribadi atau latar belakang sejarah;** sejarah kehidupan pribadi atau kelompok masyarakat yang pernah diperdaya oleh orang atau kelompok lain bisa jadi menjadi pemicu timbulnya konflik. Agresifitas suatu individu atau kelompok untuk menguasai kawasan sumberdaya alam mengakibatkan hilangnya peluang pihak lain dalam mengambil manfaat pada kawasan tersebut. Keadaan ini mendorong pihak yang tersingkir menyimpan dendam, dan bertekad suatu saat dapat menguasai kawasan yang diperebutkan dengan berbergai konsekuensi konflik fisik yang merugikan kedua belah pihak.

Terlepas dari berbagai isu yang memunculkan konflik, namun tidak selalu konflik berkonotasi buruk. Pada kasus tertentu munculnya konflik justru membantu dalam mengidentifikasi permasalahan ketika suatu proses penyelesaian pengelolaan sumberdaya alam mengalami jalan buntu. Konflik dapat menyadarkan pengambil kebijakan atau pengelola lingkungan akan adanya perbedaan pandangan, nilai dan

kepentingan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Konflik dapat mempertajam gagasan dan menjelaskan kesalahpahaman. Sebaliknya konflik akan bersifat negatif, menjadi sumber perselisihan, saling curiga sehingga pencapaian tujuan dan sasaran menjadi bias, jika tidak ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya (Dorcey,1986).

### **Alternatif Resolusi Konflik**

Mengingat pengelolaan sumberdaya alam tidak terlepas dari konflik dan kontroversi akibat sifat sumberdaya alam yang *open access*, maka upaya penyelesaiannya menjadi kebutuhan yang sangat penting. Alternatif resolusi Konflik (*Alternative Dispute Resolution, ADR*) bertujuan memfasilitasi proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang bersengketa agar eskalasi konflik dapat dihindari seminimal mungkin.

Pendekatan ADR yang dipakai pada konteks konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu, juga merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang sudah umum digunakan. Pendekatan tersebut (Wood, 1989) adalah **pendekatan politis**, **pendekatan administrasi**, dan **pendekatan hukum (yuridis)**.

**Pendekatan politis;** dilakukan oleh pejabat politis dengan melihat berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda. Politisi dalam hal ini tidak selalu menguasai aspek pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, tetapi dapat meminta nasehat dari para ahli. Keputusan yang diambil politisi selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Pendekatan ini cukup efektif karena politisi atas saran para ahli dapat mengakomodir kepentingan dua pihak yang bersengketa.

**Pendekatan administrasi;** dilakukan oleh organisasi Pemerintah yang terkait dengan pengelola lingkungan dan sumberdaya alam seperti Bapedalda, Kehutanan, Kimpraswil, BPN, dan BPDAS untuk mempertemukan dua kelompok yang bertikai serta meminta masukan dari para ahli. Pendekatan ini juga cukup efektif menyelesaikan masalah konflik pengelolaan sumberdaya alam.

**Pendekatan yuridis;** dilakukan melalui pengaduan dan pengadilan yang menekankan pada fakta, pengalaman, prosedur dan argumen. Pendekatan ini

membutuhkan waktu lama dan dana yang cukup besar. Pengambilan keputusan ini memiliki konsekuensi hukum mengikat dan akhir keputusan menghasilkan adanya pihak menang dan kalah yang juga berpotensi menimbulkan konflik baru.

Kelemahan dari ketiga pendekatan di atas dapat diatasi dengan alternatif resolusi konflik (ADR). Karakteristik utama ADR adalah: (1) menekankan pada kepentingan dan kebutuhan bersama (bukan posisi dan fakta); (2) lebih bersifat persuasif (bukan pertentangan); (3) memiliki komitmen terhadap kesepakatan bersama; (4) berkomunikasi positif dan konstruktif untuk membangun kebersamaan pandangan; (5) tercapainya penyelesaian sengketa jangka panjang; (6) saling tukar informasi yang konstruktif; dan (7) memiliki fleksibilitas .

Jenis-jenis ADR yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik pengelolaan sumberdaya alam adalah : **konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase**. Pengertian keempat ADR ini dijelaskan oleh Mitchell (1997) sebagai berikut :

### **1. Konsultasi Publik**

Konsultasi publik adalah cara menyelesaikan konflik sebelum penyelesaian harus dilakukan melalui pendekatan politik, hukum atau administrasi. Konsultasi publik dimaksudkan untuk saling membagi informasi, saling mengemukakan pendapat untuk membuka proses manajemen dan agar pihak-pihak terkait tidak ada yang dirugikan.

### **2. Negosiasi**

Jenis APK yang melibatkan situasi dimana dua atau lebih kelompok bertemu secara sukarela untuk mencari isu yang menyebabkan konflik terjadi, sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

### **3. Mediasi**

Jenis APK yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, tetapi pihak ketiga tidak berwenang untuk merumuskan kesepakatan, melainkan hanya sebagai fasilitator dan perumus masalah.

### **4. Arbitrase**

Jenis APK dimana pihak ketiga berwenang mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang berkonflik. Biasanya pihak yang bersengkata terlibat langsung dalam pemilihan arbitrator.

### **Pelaksanaan Resolusi Konflik**

Pelaksanaan resolusi konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu dilakukan melalui beberapa tahap, yakni : identifikasi potensi dan sumber-sumber konflik, identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, identifikasi pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan konflik pengelolaan sumberdaya alam, menentukan alternatif resolusi konflik dan menerapkan alternatif yang sudah ditentukan.

Resolusi konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu diinisiasi oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Haluoleo Kendari yang didasarkan atas fenomena kerusakan lingkungan antara lain pendangkalan Teluk Kendari akibat sedimentasi dari DAS Wanggu dan banjir tahunan Sungai Wanggu. Selain itu adanya berita pada media lokal tentang potensi konflik akibat otonomi daerah juga menjadi dasar untuk mencari alternatif menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada konteks ini kedudukan PPLH lebih pada inisiator dan mediator bagi *stakeholders* khususnya bagi pihak-pihak yang bertikai.

Pelaksanaan resolusi konflik dimulai dari pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menganalisis potensi konflik pengelolaan sumberdaya alam di wilayah tersebut. Setelah itu dilakukan identifikasi potensi dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Selanjutnya dilakukan analisis parapihak (*stakeholders*) yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam. Parapihak ini kemudian dilibatkan dalam mencari alternatif resolusi konflik yang cocok untuk diterapkan.

Penerapan alternatif resolusi konflik melalui konsultasi publik dilakukan melalui cara : dialog interaktif radio dan televisi lokal dengan narasumber wakil-wakil kedua

belah pihak, pemerintah provinsi, PPLH, dan LSM. Selain itu konsultasi publik juga membuka kolom saran dan tanggapan pada media cetak lokal. Substansi dari konsultasi publik adalah mencari alternatif yang tepat dalam kaitannya dengan resolusi konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu.


Proses negosiasi dilakukan pada saat inisiator mengidentifikasi potensi dan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik dengan memfasilitasi pertemuan sukarela kedua belah pihak. Tahap ini dilakukan secara partisipatif guna mendapatkan gambaran masalah yang benar-benar aktual.


Alternatif selanjutnya adalah mediasi dimana mediator (PPLH Unhalu) mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Pada konteks ini mediator tidak merumuskan kesepakatan penyelesaian konflik melainkan hanya merumuskan masalah yang menyebabkan timbulnya konflik.

Alternatif terakhir adalah arbitrase yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai arbitrator. Pemerintah provinsi yang dalam hal ini bertindak sebagai arbitrator berwenang memutuskan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Namun demikian dengan perubahan paradigma, maka proses pengambilan keputusan tersebut juga dilakukan melalui musyawarah pihak-pihak yang terkait. Kegiatan musyawarah ini dilakukan dengan cara curah pendapat (*search conference*) melibatkan *stakeholders* dimana cara seperti ini cukup efektif diterapkan pada penyusunan rencana strategi pengelolaan DAS Tioworo Sulawesi Tenggara (La Baco, dkk., 2001). Dari proses inilah dirumuskan kesepakatan model pengelolaan sumberdaya alam yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan kemudian arbitrator menetapkan rumusan ini sebagai suatu keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Keluaran dari seluruh alternatif tersebut di atas adalah Tata Ruang DAS dan Peraturan Daerah (PERDA) khusus pengelolaan DAS Wanggu pada level provinsi. Kedua output tersebut hingga saat ini masih pada tahap persiapan untuk ditindaklanjuti mengingat selama ini tata ruang DAS belum pernah ada disamping itu aturan pengelolaan sumberdaya alam lintas daerah otonom belum pernah diimplementasikan.

Pelaksanaan resolusi konflik pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu secara skematis disajikan pada Gambar 1.





Gambar 1. Pelaksanaan Resolusi Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam DAS Wanggu

Gambar 1 menunjukkan bahwa secara umum ada tiga jenis konflik yang terjadi di DAS Wanggu yaitu konflik orientasi, konflik agraria dan konflik primordial. Analisis stakeholders dan analisis alternatif dilakukan untuk mencari jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan politis, administrasi dan pendekatan hukum. Dari ketiga pendekatan tersebut, maka implementasi resolusi konflik menggunakan empat alternatif yakni konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Keempat alternatif resolusi konflik tersebut pada akhirnya merekomendasikan perlunya dibuat tata ruang DAS dan PERDA khusus pengelolaan DAS Wanggu pada level provinsi. Kedua rekomendasi tersebut menghasilkan *best management practices*.

### **Kesimpulan**

1. Pemberlakuan otonomi daerah secara tegas membagi DAS menjadi wilayah administrasi yang tegas pula. Perbedaan wilayah administrasi dalam suatu DAS menyebabkan perbedaan kebijakan pengelolaan sumberdaya alamnya. Kondisi seperti ini merupakan potensi terjadinya konflik pengelolaan sumberdaya alam berbagai daerah otonom.
2. Jenis konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di DAS Wanggu adalah konflik orientasi, konflik agraria dan konflik primordial yang disebabkan oleh perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai dan kepentingan, serta persoalan pribadi dan latar belakang sejarah.

3. Pendekatan hukum, politik dan administrasi digunakan sebagai jalan penyelesaian konflik dan merupakan metode penyelesaian yang cukup baik. Namun pendekatan tersebut membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang banyak dan biaya yang mahal. Implementasi ketiga pendekatan tersebut dilakukan melalui ADR yakni konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase.
4. Penerapan ADR disamping dapat mengurangi resiko eskalasi konflik pengelolaan sumberdaya juga dapat melahirkan *best management practices* suatu DAS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPDAS Sampara. 2003. Rencana Teknik Lapangan (RTL) Pengelolaan DAS Wanggu Sulawesi Tenggara.
- Dorcey, A.H.J., 1986. Bargaining in the Government of Pasific Costal Resources: Research and Reform, Vancouver, B.C. University of British Columbia, Westwater Research Center.
- Johnson, P.J., P.N. Duinker, 1993. Beyond Dispute Collaborative Approaches to Resolving Natural Resource and Environmental Conflict. Thunder Bay, Ontario, Lakehead University. School of Forestry.
- La Baco, A. Manan, U. Rianse, W. Widayati, M.T. Hemon, dan W.H. Muskita. 2001. Pengelolaan Terpadu DAS dan Pesisir Tiworo Sulawesi Tenggara. Joint Research Project antara Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI) dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Haluoleo Kendari.
- La Baco S. 2003. Resolusi Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara. Makalah Dipresentasikan pada Pelatihan Integrated Coastal Zone Management and Planning. Marine and Coastal Resource Management Project. Kendari, Agustus, 2003.
- Mitchell, B. 1997. Roesouces and Environmental Management. First Edition. Pearson Education Limited, Edinburg Gate, England.
- Ramdan, H., Yusran, dan D. Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah : Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Alqaprint Jatinangor, Bandung.
- Sinukaban, N. 2004. Strategi Pengelolaan DAS. Bahan Kuliah Strategi Pengelolaan DAS Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Tidak Diterbitkan).
- Widjajanto, A. 2001. Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol.1, No.7 Edisi Februari, 2001.

Wood, P.M. 1989. Resolving Wilderness Land Use Conflicts by Using Negotiation. *Forest Planning Canada* 8(3):42-47.